

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Santoso II
Jumlah Anggota : 53 Anggota
No. Akta/Izin : Akta Notaris No 01 Akta Notaris Eva Kumalasari. SH, MKn,
Tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pembentukan Kelompok
Tani Hutan Santoso II
Lokasi : Dusun Karang Tengah RT 009 RW 004 Desa Sumberpakem
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa
Timur
Luas : ± 36,49 Ha
Tanggal Kegiatan : 17 – 27 September 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

10 Oktober 2019


Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI HUTAN HAK
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) SANTUSO II**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 2.3)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Didik Heru Untoro.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Santuso II
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris No.01 tanggal 09 Agustus 2014 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Santuso II
- c. Luas dan Lokasi : ± 36,49 Ha
Dusun Karang Suno, Dusun Karang Tengah, Dusun Krajan I, Dusun Pandian, Desa Sumberpakem Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0813 3083 5875
- f. Pengurus : Ketua : Bambang Sugianto
Sekretaris : Sutrisno
Bendahara : Wasil

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 September 2019 , Kordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Lapor dan koordinasi
Pertemuan Pembukaan	17 September 2019	Dihadiri anggota KTH Santuso II
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-26 September 2019 KTH Santuso II dan Pesalakan	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	27 September 2019	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	04 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Santuso II diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KTH Santuso II telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa Sumberpakem dan dokumen Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Sumberjambe selaku PPAT yang seluruh lahan berada pada kawasan APL
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Not Applicable	Kelompok Tani Hutan (KTH) Santuso II bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota KTH Santuso II sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi Lahan Milik pada masing-masing anggota.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada sketsa peta dalam dokumen letter C dan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Jember. Batas-batas lahan di lapangan berupa batas alam berupa jalan desa, setapak, dan tanaman lain
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Memenuhi	
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam kelompok KTH Santoso II terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu yang ditanam (senggon/ <i>Albizia Chinensis</i>) pada lahan anggota menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik lahan/kayu
Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.	Not Applicable	
Verifier . Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari lahan anggota KTH Santoso II hasil dari penanaman sendiri pemilik lahan dan berdasarkan peraturan tidak dibebankan PNPB/PSDH atas hasil produksi kayu dari lahan hutan hak tersebut
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok KTH Santoso II berdasarkan Akta Notaris Eva Kumalasari. SH, MKn No 01 tanggal 9 Agustus 2014 dengan nama Kelompok Tani Santoso II. Dan Pada tanggal 12 Mei 2015 terdapat perubahan nama yaitu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) Santoso II berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember No 00-35-09/420/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dan Penetapan dari pihak Desa dan Kecamatan
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok KTH Santoso II telah memiliki dokumen hasil audit internal yaitu dokumen hasil pengawasan anggota terhadap seluruh anggotanya yang mengacu pada dokumen prosedur dan berdasarkan hasil audit internal/pengawasan anggota tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Not Applicable	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	Kelompok KTH Santoso II sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak,.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.	Not Applicable	
Verifier a - Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok KTH Santoso II bukan merupakan pemegang HGU
Verifier b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok KTH Santoso II bukan merupakan pemegang HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok KTH Santoso II bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Not Applicable	.
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok KTH Santoso II bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Not Applicable	,
Verifier . Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not	Kelompok KTH Santoso II bukan merupakan pemegang HGU

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
	Applicable	
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota KTH Santuso II tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Memenuhi	
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok KTH Santuso II telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di KTH , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok KTH Santuso II di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember No 660.1/1861/35.09.319/2019 tanggal 02 Oktober 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	Kelompok KTH Santuso II baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan,
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Kelompok KTH Santuso II baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

134.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) SANTUSO II
KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-623 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Santoso II sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No.01 tanggal 09 Agustus 2014 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Santoso II, seluas $\pm$ 36,49 Ha (53 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan 03 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Kelompok Tani Hutan (KTH) Santoso II wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Santoso II.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan